



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 400.14.9/08/Setda/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI DESAIN DAN TENAGA AHLI PUBLIKASI
PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tahun Anggaran 2026, serta mengoptimalkan tersedianya Tenaga Ahli khusus Desain dan Publikasi, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli Desain dan Tenaga Ahli Publikasi untuk bertugas dan bertanggung jawab secara teknis sesuai fungsinya, pada pelaksanaan sub kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Penunjukan Tenaga Ahli Desain dan Tenaga Ahli Publikasi pada pelaksanaan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DESAIN DAN TENAGA AHLI PUBLIKASI PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Desain dan Tenaga Ahli Publikasi pada pelaksanaan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:


- a. tenaga ahli desain : 2 (dua) Orang.
- b. tenaga ahli publikasi : 2 (dua) Orang.

KEDUA . . .

- KEDUA** : Tenaga Ahli Desain dan Tenaga Ahli Publikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara teknis, diberikan honorarium sesuai ketentuan dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tahun Anggaran 2026, dengan uraian:
- a. tenaga ahli : Rp106.400,00/Orang/Jam/Hari/Bulan. desain
 - b. tenaga ahli : Rp106.400,00/Orang/Jam/Hari/Bulan. publikasi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2026

↓ SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR, R



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Makassar;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kota Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar;
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	JF
JR. Penyuluh Hukum Muda	Jk
PELAKSANA Penyerahan	pr